



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR:15.....TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMULIHAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan dan pelaksanaan program-program rehabilitasi-rekonstruksi yang terkoordinir secara rapi merupakan suatu hal yang mendasar, penting, mendesak, dan sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan Kota Banda Aceh dan kesejahteraan warga masyarakatnya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di Kota Banda Aceh, dan untuk terintegrasinya proses perencanaan pembangunan yang telah ada dan akan datang diperlukan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti LSM, ormas, dan lembaga donor;
 - c. bahwa dengan akan berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, pada Bulan April 2009, dibutuhkan suatu kelembagaan forum yang dapat mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengembangkan mandat pemulihan kota secara berkelanjutan dan berbasis pada pencapaian Millenium Development Goals (Tujuan-tujuan Pembangunan Millenium);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan suatu Peraturan Walikota tentang Forum Pemulihan Kota Banda Aceh
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara No.1092)
 2. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM PEMULIHAN KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

3. Forum Pemulihan Kota adalah forum koordinasi program, dialog antar kepentingan, mediasi pemecahan masalah, dan sarana sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pemulihan dan pembangunan Kota Banda Aceh.
4. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang bersifat kelompok, komunitas, dan organisasi atau lembaga, yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap proses pemulihan dan pembangunan Kota Banda Aceh.
5. Sekber (Sekretariat Bersama) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta memperlancar kerjasama antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Non Government Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Donor.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Kedudukan Forum Pemulihan Kota berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Forum Pemulihan Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mendukung perencanaan pembangunan Pemerintah Kota yang terintegrasi dalam skala yang lebih luas dan berbasis pada pencapaian Millenium Development Goals (Tujuan-tujuan Pembangunan Millenium)
- b. Mendukung proses pembangunan pemulihan yang bertumpu pada masyarakat secara partisipatif.
- c. Bertindak sebagai penghubung utama dalam koordinasi, sinkronisasi, mediasi, dan fasilitasi untuk seluruh proses kegiatan pemulihan.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, mendiskusikan kebijakan dan pembangunan, menyelesaikan masalah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan, pemulihan dan pembangunan Kota Banda Aceh

Pasal 4

Forum Pemulihan Kota Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan forum dan kesempatan bagi Walikota untuk berhubungan langsung dengan perwakilan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menentukan prioritas, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pemulihan pembangunan.
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan satu pintu bagi para pelaku pemulihan yang ada maupun yang akan datang untuk mengetahui prioritas, kebutuhan, rencana dan program yang sedang berjalan di wilayah Kota Banda Aceh.
- c. Menyediakan forum koordinasi program, dialog kepentingan, mediasi pemecahan masalah, dan sarana sosialisasi bagi Pemerintah Kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam ruang lingkup pemulihan dan pembangunan Kota Banda Aceh.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, Forum Pemulihan Kota memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan usulan dalam program maupun kebijakan dari hasil koordinasi dan fasilitasi diantara Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan sanksi dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap program-program pemulihan dan kebijakannya.
- c. Memberikan rekomendasi pemecahan masalah dari hasil mediasi dan dialog kepentingan diantara pemangku kepentingan.
- d. Menunjuk pemangku kepentingan yang terkait dengan usulan atau rekomendasi untuk melaksanakan usulan atau rekomendasi tersebut.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Forum Pemulihan Kota terdiri dari Forum Pemulihan Kota dan Sekretariat Bersama

Pasal 7

- (1). Susunan kepengurusan Forum Pemulihan Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Pelaksana Harian, dan anggota.
- (2). Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3). Kedudukan anggota, sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikelompokkan dalam kelompok kerja-kelompok kerja yang bertanggungjawab terhadap bidang-bidang strategis kota.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1). Keanggotaan dari Forum Pemulihan Kota bersifat terbuka dan menunjukkan perimbangan antara kelompok pelaku pemulihan, penerima manfaat, dan pengontrol pemulihan.
- (2). Setiap pemangku kepentingan yang berminat dan bersedia menjadi anggota dari Forum Pemulihan Kota dapat mendaftarkan diri ke Sekretariat Bersama.
- (3). Setiap anggota diharapkan mewakili kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok, komunitas, atau organisasinya.

BAB V BIDANG STRATEGIS

Pasal 9

Forum Pemulihan Kota memiliki 5 (lima) bidang strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu:

- a. Bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur.

- b. Bidang ekonomi.
- c. Bidang infrastruktur.
- d. Bidang kepariwisataan.
- e. Bidang pendidikan


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2008.



Diundangkan di Banda Aceh.
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH BANDA ACEH


T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
Nomor : 15 Tahun 2008
Tahun : 2008

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PEMULIHAN KOTA BANDA ACEH.

- Ketua : Walikota
Wakil Ketua : Wakil Walikota
Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota
Wakil Ketua Harian : Kepala BAPPEDA Kota
Pelaksana Harian : Sekretariat Bersama
Anggota : 1. Kelompok pelaku pemulihan, yang terdiri dari
a. SKPD yang terkait dengan masalah strategis,
b. NGO,
c. lembaga donor,
d. BRR,
e. BRA,
f. UN agencies,
g. KADIN,
h. P2KP,
i. Instansi vertikal Pemerintah, dan
j. Lembaga/proyek lainnya..
2. Kelompok penerima manfaat, terdiri asosiasi-asosiasi sosial kemasyarakatan yang mewakili unsur-unsur
a. Pemuda,
b. Perempuan,
c. Nelayan,
d. Petani,
e. Pedagang,
f. Buruh, dan lain-lain.
3. Kelompok pengontrol pemulihan, terdiri dari :
a. Ulama,
b. Akademisi,
c. Media massa,
d. LSM lokal,
e. Organisasi mahasiswa,
f. Partai politik lokal,
g. DPRK,
h. Partai politik nasional, dan kelompok atau organisasi yang sejenis.

